

BATAS KELURAHAN – PENETAPAN

2021

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 60, BD 2021/NO. 60, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 60 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUKIT PARIAMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan berita acara pelacakan batas Desa Bukit Pariaman, maka pengesahan dan penegasan batas Desa Bukit Pariaman perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017.

- Perbup ini mengatur mengenai batas Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang yang berbatasan dengan Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu, Desa Perangat Baru Kecamatan Marangkayu, Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak, Desa Badk Mekar Kecamatan Muara Badak, Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2021.

- Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan dan hak lainnya.

- Lamp : 2 Hlm.